

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI SIAPKAN RP55,7 MILIAR BANGUN INFRASTRUKTUR JALAN



Sumber Gambar :

https://elshintacom.com/asset/upload/article/2023/januari/1162_ELSHINTADOTCOM_20230113_dpupr-1.jpeg

Isi Berita:

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR) setempat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp55,7 miliar untuk pembangunan infrastruktur beberapa ruas jalan untuk mendukung aktivitas masyarakat di daerah itu, pada 2023.

Kepala Bidang Bina Marga DPU PR Kabupaten Boyolali Joko Prasetyo di Boyolali, Jumat, mengatakan, beberapa ruas jalan akan diperbaiki dengan menggunakan APBD Kabupaten Boyolali dengan total Rp55.709.590.800 dan Bantuan Keuangan (Bankeu) APBD Provinsi Jawa Tengah dengan total Rp18 miliar.

Menurut Joko Prasetyo beberapa wilayah seperti Kecamatan Juwangi, Gladagsari, Andong dan lainnya akan segera mendapat perbaikan dan peningkatan jalan.

"Kami tahun ini, menganggarkan total Rp73.709.590.800, yang terdiri dari dua sumber anggaran. Dari Bankeu Rp18 miliar dan dari APBD Rp 55.709.590.800," kata Joko Prasetyo.

Dia mencontohkan di Kecamatan Juwangi yakni pemeliharaan berkala Jalan Kalitlawah-Pilang Rejo yang menggunakan anggaran APBD Kabupaten Boyolali sebesar Rp3.995.000.000. Kemudian, penggantian jembatan Juwangi empat yang menggunakan APBD Kabupaten Boyolali sebesar Rp1.413.000.000. Dia mengatakan pembangunan jembatan Juwangi empat ini, perbatasan wilayah Boyolali dan Grobogan. Hal itu, karena memang kondisi jembatan sudah rusak dianggarkan sebesar Rp1.413.000.000.

"Kami di Kecamatan Andong melaksanakan peningkatan Jalan Temon–Kacangan yang menggunakan anggaran Bankeu sebesar Rp5 miliar," katanya.

Selain beberapa ruas tersebut, DPU PR Kabupaten Boyolali juga akan melakukan pemeliharaan berkala Jalan Ngadirejo–Sampetan di Kecamatan Gladagsari untuk mendukung investasi di wilayah tersebut. Dia menyampaikan pada 2022 Kabupaten Boyolali telah memiliki total jalan sepanjang 678 kilometer, memiliki dua kategori yakni jalan mantap dan jalan tidak mantap. Jalan mantap sepanjang 561,765 kilometer atau 82,86 persen. Sedangkan, jalan tidak mantap sepanjang 116,235 kilometer atau 17,14 persen.

"Sesuai fungsinya pemeliharaan itu, mempertahankan kondisi jalan dalam kondisi mantap. Itu memang kami cukup banyak juga melaksanakan pemeliharaan di ruas-ruas jalan yang ada di Boyolali dan apabila itu, memang kondisi rusak berat kami akan melaksanakan rekonstruksi jalan," katanya.

Pada 2023 ini, kata dia, pihaknya akan fokus ke kondisi jalan yang tidak mantap. Sehingga, dia mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Boyolali untuk bersabar, karena semua perencanaan pemeliharaan akan dilaksanakan pada tahun ini, dan harus ada proses-proses yang dilalui mulai dari perencanaan lelang dan sebagainya.

Sumber Berita :

1. <https://elshinta.com/news/290543/2023/01/13/pemkab-boyolali-siapkan-rp557-miliar-bangun-infrastruktur-jalan>, Pemkab siapkan Rp55,7 miliar bangun infrastruktur jalan, 13/01/ 2023.
2. <https://timlo.net/baca/68719784219/sejumlah-jalan-di-boyolali-bakal-diperbaiki-disediakan-anggaran-rp-737-miliar/>, Sejumlah jalan di Boyolali bakal diperbaiki disediakan anggaran Rp73,7 miliar, 15/01/ 2023.

Catatan :

1. Berdasarkan artikel diatas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur beberapa ruas jalan guna mendukung aktivitas masyarakat di daerah pada tahun 2023. Dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan ini berasal dari APBD Kabupaten Boyolali dengan total Rp55.709.590.800 dan Bantuan Keuangan (Bankeu) APBD Provinsi Jawa Tengah dengan total Rp18 miliar. Pembangunan diprioritaskan untuk daerah di kecamatan Juwangi, Gladagsari, Andong.

2. Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
4. Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.

- c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.